

Pendampingan Penyusunan Ska Melalui Platform Online Yang Telah Disediakan Oleh Pemerintah

Ninne Zahara Silviani¹, Eko Pratama Sinaga²

Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email : 1951080.eko@uib.edu, ninne@uib.ac.id

Abstrak

Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan tidak terpisahkan dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkannya, sebaliknya segala tindakan dan upaya pemerintah dalam menjalin dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Metode pelaksanaan PkM dilaksanakan dengan observasi dan *monitoring* kemudian dikumpulkan berbagai informasi melalui jurnal dan peraturan undang-undang untuk menghasilkan sebuah surat keterangan. Pelaksana berharap apabila dikemudian hari pihak mitra ingin Menyusun Surat Keterangan Asal sudah bisa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Abstract

The success of a country in carrying out development is inseparable from the international trade policies it implements, on the other hand all actions and efforts of the government in establishing and launching international trade are aimed at building, advancing and achieving the country's goals. The PkM implementation method is carried out by observing and monitoring and then collecting various information through journals and laws and regulations to produce a certificate. The implementer hopes that if in the future the partner wants to prepare a Certificate of Origin, it can be in accordance with the procedures determined by the government.

Keywords : *certificate, international trade, government*

Pendahuluan

Dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam sebuah perdagangan internasional maka perlu sebuah surat yang menyatakan asal barang yang produksi. Surat keterangan merupakan sebuah surat yang dibuat untuk memberikan keterangan tentang kesanggupan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Surat keterangan juga bisa digunakan untuk memberitahu bahwa seseorang atau suatu kelompok pernah melakukan suatu kegiatan

atau sebaliknya. Berdasarkan definisi diatas jelas bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor ke negara tertentu yang mana negara penerima barang tersebut sudah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari Indonesia seperti kemudahan berupa keringanan bea masuk atau preferensi berupa pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang dikenakan oleh negara tertentu (Ansyari, 2014)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58 Tahun 1971 tentang Penetapan yang Berwenang **Mengeluarkan Surat Keterangan Asal** bahwa Menteri Perdagangan atau pejabat-pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk **mengeluarkan Surat Keterangan Asal** atas barang-barang ekspor Indonesia.

Sebagian orang mungkin memiliki pemikiran bahwa globalisasi merupakan sebuah perkembangan zaman, namun ada juga yang beropini bahwa globalisasi dapat menjadi sebuah ancaman untuk sebuah generasi ataupun Negara (ervina, 2020) . Negara Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan sejumlah negara, salah satu keuntungannya yaitu memperoleh manfaat dari pemberlakuan tarif preferensi yang dapat menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industry (Saputera, 2015) Dalam proses wawancara wawancara pelaksana PkM terhadap salah satu anggota mitra, pihak mitra mengatakan bahwa selama ini tidak ada pembuatan Surat Keterangan Asal (SKA). Oleh sebab itu, untuk melakukan pengangkutan barang ke luar negeri maka diperlukan dokumen tersebut.

Metode

Kegiatan PkM dimulai dengan tahap observasi dan *monitoring* di kantor KLM. Green 6. Selanjutnya pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan awal dari kedatangan pelaksana. Setelah tujuan telah dicapai, pelaksana akan membuat proposal dan laporan PkM sesuai dengan data yang telah diperoleh.

Penyusunan laporan PkM dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh pelaksana menggunakan data yang asli. Untuk menghasilkan sebuah Surat Keterangan Asal pelaksana mengumpulkan informasi dari undang-undang, jurnal serta *website* dan mengaitkannya dengan praktik yang diterapkan di KLM. Green 6.

Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan PkM dilaksanakan di KLM. Green 6. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan tepatnya dari tanggal 25 Februari 2022 hingga 25 Juni 2022. Pelaksanaan kegiatan PkM ini melibatkan satu karyawan dari bagian personalia untuk membimbing pelaksana. Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana yaitu mengenai Surat Keterangan Asal. Luaran yang dihasilkan berupa surat keterangan.

Dalam tahap pelaksanaan, pelaksana akan menemui pihak mitra terlebih dahulu untuk mengetahui isi dalam Surat Keterangan Asal yang diinginkan oleh pihak mitra. Setelah mengetahui isi dari Surat Keterangan Asal yang diinginkan oleh pihak mitra, pelaksana kemudian akan melakukan proses penyusunan draft yang akan ditemani oleh karyawan dari pihak mitra.

Dalam tahap penyusunan *draft* Surat Keterangan Asal, pelaksana menyusun dengan format sebagai berikut : Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai, *Bill of Lading (BL) / Air Way Bill (AWB)* yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi / EMKL / Penerbangan Udara, *Invoice, Cost Structure*.

Setelah selesai mendampingi pihak mitra dalam pembuatan Surat Keterangan Asal tahap selanjutnya ialah tahap evaluasi pelaksanaan. Dalam tahap ini pelaksana akan meminta kritik dan saran dari pihak

management KLM. GREEN 6 melalui google form setelah mendengar penjelasan yang sudah di sampaikan, tujuan dari hal tersebut ialah untuk mengetahui kepaahaman pihak mitra mengenai Surat Keterangan Asal dan akibat hukum yang akan muncul apabila dilanggar.

PROGRAM EKSPOR NON MIGAS
DAERAH BALI,” pp. 20-38, 2017

Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni

Kesimpulan

Kegiatan PkM yang dilaksanakan di KLM. GREEN 6 mengenai pembuatan Surat Keterangan Asal berhasil memberikan dampak positif bagi mitra karena pembebasan tarif bea masuk ke suatu atau kelompok negara. Pelaksana mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak mitra yaitu Bpk. Ijo Hung Djoe dan staff serta dosen pembimbing pelaksana yaitu Ninne Zahara Silviani yang telah membantu dan membimbing pelaksana sehingga kegiatan ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

Chandrawulan dan Huala Adolf. 1994. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Alrasid, Harun. 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Puryanto, R. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 158-162.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, “EVALUASI